

## IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN NORTH LUWU REGENCY REVIEWED FROM THE ASPECT OF JUSTICE

Hamsah  
Universitas Terbuka Indonesia  
[hamsah0710@gmail.com](mailto:hamsah0710@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten Luwu Utara apakah telah memenuhi asas keadilan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metodologi penelitian, proses pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Berdasarkan pembahasan dan analisis studi literatur dan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa proses pengadaan tanah ini melibatkan tahap perencanaan, sosialisasi kepada masyarakat, inventarisasi dan identifikasi lahan, penilaian nilai tanah, musyawarah dengan masyarakat, dan pemberian ganti rugi. Pentingnya aspek kemanusiaan dan keadilan dalam pengadaan tanah ini menuntut pemberian kompensasi yang adil dan wajar, dengan mempertimbangkan nilai properti, kerugian finansial, kerugian sosial, dan kerugian non-materiil yang dialami oleh masyarakat terdampak. Melibatkan pemilik lahan dan masyarakat dalam proses penilaian nilai dan perundingan kompensasi menjadi kunci dalam menjaga keadilan dalam proses pembebasan lahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan memenuhi asas keadilan.

Kata Kunci: **Keadilan, Infrastruktur Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah**

### ABSTRACT

*This study aims to explore the implementation of land acquisition processes for development in the public interest in North Luwu District and assess whether they have met the principles of justice. Using a descriptive qualitative approach as the research methodology, data collection was conducted through interviews and literature studies. Based on the discussion and analysis of literature studies and interview results, it can be explained that the land acquisition process involves planning stages, community socialization, land inventory and identification, land valuation, community consultations, and compensation provision. The importance of humanitarian and fairness aspects in land acquisition necessitates the provision of fair and reasonable compensation, taking in to account property value, financial losses, social losses, and non-material losses experienced by affected communities. Involving landowners and communities in the process of valuation and compensation negotiation is key to ensuring justice in the land acquisition process. The conclusion of this study is that land acquisition for development in the public interest in North Luwu District has been conducted effectively and can be considered to have fulfilled the principles of justice.*

*Keywords: Justice, Public Interest Infrastructure, Land Acquisition.*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Luwu Utara didirikan pada tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan wilayah tersebut. Masamba adalah ibukota Kabupaten Luwu Utara, terletak sekitar 430 kilometer di utara Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Luwu Utara terletak antara 01o 53' 19" - 02o 55' 36" Lintang Selatan dan 119o 47' 46" - 120o 37' 44" Bujur Timur. Kabupaten ini terletak di jalur jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Wilayah Kabupaten Luwu Utara mencakup berbagai jenis topografi, termasuk pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran landai {Formatting Citation}.

Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah sebesar 7502,58 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 442.472 jiwa pada tahun 2020. Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 12 kecamatan yang mencakup 172 desa dan 7 kelurahan (BPS Luwu Utara, 2020). Di wilayah Kabupaten Luwu Utara terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengalir.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, permintaan akan fasilitas dan ruang publik semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fasilitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat (Fahmi, 2022). Infrastruktur, yang mencakup transportasi, komunikasi, teknologi informasi, energi, listrik, perumahan, permukiman, dan air, merupakan komponen-komponen krusial dalam proses produksi dan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Komponen ini terutama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Selain itu, infrastruktur juga memfasilitasi pembentukan jaringan distribusi, pasokan energi, dan faktor produksi lainnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendukung kelancaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Misalnya pembangunan taman atau tempat wisata warga akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat (Rozi & Widiyarta, 2018)

Untuk mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, Kabupaten Luwu Utara harus memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang melayani kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah awal dalam upaya ini adalah pembebasan tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat. Proses pengelolaan tanah ini melibatkan pencabutan hak atas tanah dari pemilik saat ini dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan pencabutan hak tersebut sering kali menghadapi tantangan akibat berbagai faktor selama prosedur hukum

dilaksanakan.

Meskipun terdapat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, masih ada beberapa masalah yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut. Akibatnya, tujuan pengadaan tanah yang dimaksudkan tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan dalam UU Pengadaan Tanah. Sebagai contoh, menurut undang-undang, proses pengukuran dan pengumpulan data yuridis seharusnya diselesaikan dalam waktu 30 hari. Namun, memenuhi batas waktu ini terbukti sangat menantang. Berbagai kendala yang muncul di lapangan, termasuk kendala administratif, sosial, dan keamanan, juga berdampak pada ATR/Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.

Proses Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, juga perlu memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan pengadaan tanah, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh pemilik tanah yang terkena dampak. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak pemilik tanah dan memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan nilai dari tanah yang dibebaskan. Dengan memperhatikan aspek keadilan, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi konflik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan kajian. Oleh karena itu kajian dan penelitian tentang fenomena tersebut penting dilakukan. Hal ini untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan perundang-undangan dan adil.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai pendekatan penelitian. Tinjauan literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi relevan dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan proses pembebasan tanah antara Luwu Utara dan daerah lain. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan pandangan masyarakat yang menerima ganti rugi atas penggunaan tanah mereka untuk pembangunan fasilitas umum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis studi literatur Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Luwu Utara telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 yang lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dilakukan secara bertahap pada lokasi yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara (Tgl 12 Juni 2022), menjelaskan bahwa perencanaan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan mulai dengan kajian mengenai hal-hal apa saja yang berhubungan dengan rencana kepentingan umum.

Salah satu aktivitas awal dalam pengadaan tanah adalah tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah telah sesuai dengan perundang-undangan No 2 tahun 2012 pada pasal 15 dimana tahap perencanaan yaitu diawali dengan menyusun dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan maksud, gambaran umum, hingga rencana anggaran.

Tahap yang dilakukan selanjutnya ada pada tahap pelaksanaan yakni sub tahapan perencanaan, pada tahap ini dilakukan sosialisasi melalui pemberian informasi kepada masyarakat mengenai akan dilakukannya pembebasan lahan atau pengadaan tanah di daerahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden (HK 51 tahun, 10 april 2022) diketahui bahwa sebelumnya telah ada informasi baik dari sesama warga maupun dari perangkat desa mengenai akan ada pembebasan lahan untuk infrastruktur bendungan dan saluran irigasi. Namun untuk kepastiannya setelah petugas dari kantor BPN Luwu Utara yang menyampaikan mengenai rencana pembebasan lahan.

Berdasarkan informasi yang tersedia, pelaksanaan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur pengadaan tanah. Tahap awal melibatkan partisipasi masyarakat, di mana instansi terkait memberitahukan kepada warga yang terkena dampak mengenai rencana pengadaan tanah yang akan dilakukan. Selanjutnya, informasi ini telah secara resmi disampaikan kepada pihak otoritas yang berwenang, termasuk Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintah Daerah Tingkat I, Bupati, camat setempat, dan pemerintah desa yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan tanah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (2012) dalam pasal 16 dijelaskan langkah awal setelah proses kajian dan perencanaan yaitu pemberitahuan mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat selaku pihak - pihak yang ada disekitar lokasi atau pihak-pihak yang memiliki lahan yang akan

dijadikan fasilitas kepentingan umum. Penyampaian informasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang mendukung hak kepemilikan atas tanah yang mereka miliki. Hal ini akan memudahkan tahap inventarisasi dan identifikasi tanah di kemudian hari.

Kesesuaian prosedur tatalaksana dalam proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum memiliki peran penting dalam memberikan rasa keadilan pada masyarakat (G. I. Fahmi & Musyarri, 2020). Dalam konteks ini, mematuhi prosedur yang ditetapkan secara transparan dan adil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Tindakan tersebut dapat meminimalkan konflik dan memastikan bahwa kepentingan umum tidak hanya terpenuhi, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pada tahapan selanjutnya setelah penyampaian informasi rencana berdasarkan perundang-undangan yaitu proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas yang telah ditetapkan. Tahapan inventarisasi dan identifikasi lahan dimaksudkan untuk memastikan bahwa lahan yang dimaksud benar-benar ada dan aman untuk proses selanjutnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak satuan tugas (Tgl 17 Juni 2022) yang diperoleh penjelasan bahwa proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan sesuai dengan keputusan penunjukan lokasi oleh pejabat berwenang. Proses ini nantinya menghasilkan informasi bagi penaksir pemberian ganti kerugian kepada masyarakat. Yang dilakukan pada kegiatan inventarisasi dan identifikasi adalah memastikan lokasi atau letak objek, luas lahan dan segala sesuatu yang ada di atas dan di bawah tanah sebagaimana aturan yang berlaku. Data ini akan menjadi dasar informasi bagi penaksir untuk memberikan penilaian kelayakan harga yang akan diberikan kepada pemilik sebagai ganti kerugian lahan.

Hasil wawancara dengan warga masyarakat (Tgl 27 Juli 2022) terkait dengan pembebasan lahan memperoleh informasi bahwa pada kegiatan inventarisasi dan identifikasi, warga selaku pemilik lahan tidak pernah dilibatkan oleh petugas pada kegiatan tersebut, sehingga warga tidak mengetahui seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang melakukan inventarisasi dan identifikasi tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya kekeliruan dalam proses inventarisasi dan identifikasi. Dikarenakan warga berpandangan yang paling mengetahui kondisi tanah adalah pemiliknya. Misalnya, tanaman apa saja yang ada di atasnya atau bangunan dan benda berharga lainnya. Selain itu, warga melihat bahwa pelibatan pemilik lahan akan memberikan informasi yang benar untuk mencegah terjadinya kerugian bagi warga.

Esensi pelibatan warga masyarakat dalam inventarisasi dan identifikasi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan semakin memperkuat data untuk satuan tugas sehingga dalam penetapan pembebasan lahan atau tanah masyarakat yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak terjadi perbedaan persepsi kedua belah pihak. Namun, pelibatan warga dalam proses inventarisasi dan identifikasi dari hasil telaah dokumen yang dilakukan bukanlah suatu keharusan yang menyatakan bahwa para pemilik lahan harus dilibatkan dalam proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Walaupun bukan menjadi keharusan namun dengan melibatkan para pemilik lahan dan warga lokal, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan masalah, kekhawatiran, atau perspektif mereka secara langsung. Ini memungkinkan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sejalan dengan pendapat Junarto & Suhattanto (2022) yang mengatakan bahwa Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan keakuratan hak atas tanah dan isu hukum yang terkait. Salah satu aspek kunci dari keterlibatan ini adalah melakukan verifikasi terhadap karakteristik sebenarnya dari lahan, seperti ukuran, lokasi, dan bentuknya. Masyarakat dapat berperan dengan cara secara jelas menandai batas-batas lahan untuk menentukan batas-batas tersebut secara visual. Sejalan dengan itu Suwidyanti (2023) mengemukakan bahwa penting bagi pihak berwenang untuk memberikan informasi secara transparan, sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *Whole of Government (WOG)* yang menekankan kolaborasi dan pelayanan terpadu dalam menangani permasalahan terkait pelayanan publik, dengan mengedepankan kerjasama, solidaritas, dan kepentingan bersama (Wibowo, 2022).

Setelah proses inventarisasi dan identifikasi lahan dilakukan, tahap selanjutnya adalah penetapan nilai tanah oleh penilai. Dalam hal ini, penilai merupakan tim appraisal yang ditunjuk oleh pejabat terkait untuk menentukan harga terhadap tanah dan yang berada di atas tanah. Berdasarkan wawancara dengan pihak petugas appraisal (tgl 25 Juni 2022) diperoleh informasi bahwa penilaian dan penentuan harga dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP) setempat atau peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain itu, benda-benda lain yang ada di atas atau di bawah tanah juga akan dinilai. Contohnya, bangunan, pagar, pohon, atau tanaman produktif akan diberi nilai oleh tim penilai yang bekerja secara independen dan melalui musyawarah. Tim penilai



ini akan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan penilaian yang adil dan akurat. Tujuannya adalah untuk menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar atau peraturan yang berlaku.

Musyawarah ini dilakukan bersama masyarakat setempat yang lokasi tanahnya menjadi obyek pembebasan lahan. Musyawarah ini menjadi kunci utama membangun pemahaman bersama dan dapat menghindarkan ketidaksepahaman antar sesama masyarakat dengan tim penilai sehingga terjadi konflik berkepanjangan. Amalia & Malihah (2016) menjelaskan bahwa factor penyebab dari konflik pada proses pembebasan lahan yaitu sering kali muncul karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara individu-individu yang terlibat. Perbedaan karakteristik seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta perbedaan pendapat tentang nilai dan manfaat dari pembebasan lahan, dapat menyebabkan perselisihan.

Proses musyawarah pada pelaksanaannya tidak berjalan secara baik namun juga mengalami kendala seperti ketidakcocokan harga ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal. Menurut Mutmainnah (1998) terdapat Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik dalam proses pembebasan lahan. Faktor-faktor ini meliputi pemberian kompensasi yang tidak memadai, proses pembebasan tanah yang tidak demokratis dan cenderung manipulatif, penolakan petani dan pemilik tanah untuk melepaskan tanah garapan atau milik mereka, ketidakpastian mengenai masa depan setelah penggusuran, dan penggunaan kekerasan dalam proses pembebasan lahan. Ketakutan warga akan bencana atau hal buruk terhadap rencana pembangunan juga harus diperhatikan melalui diskusi dan musyawarah (Ridwan & Mursyidah, 2023).

Beberapa hal lain yang menyebabkan perselisihan dalam pembebasan lahan antara lain adalah kurangnya ganti rugi yang memadai yang diberikan kepada pemilik lahan, pelaksanaan pembebasan lahan yang tidak transparan dan cenderung memanipulasi kepentingan pihak terkait, penolakan dari petani dan pemilik lahan untuk melepaskan tanah yang telah mereka garap atau miliki, ketidakpastian mengenai masa depan mereka setelah kehilangan tanah, serta penggunaan kekerasan yang terjadi dalam proses pembebasan lahan.

Tahap terakhir yaitu pemberian ganti rugi. Pada proses ini, warga akan diberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah. Hasil telaah dokumen pengadaan tanah di daerah ini, khususnya obyek yang menjadi lokasi penelitian. Sampai Tahap-IV, terdapat data pemberian ganti kerugian kepada warga masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan data yang ada dari laporan progres instansi terkait (Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara) Per Bulan Desember 2021 memperlihatkan target yang akan dicapai sesuai dengan Surat keputusan penetapan lokasi untuk alokasi UGR sebesar Rp468.268.442.163,- sedangkan realisasi yang ada mencapai Rp446.455.410.181,-. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi alokasi UGR belum tersalurkan seluruhnya hanya 95.34%.

Mengenai cara pemberian ganti kerugian dan besarnya ganti kerugian yang diterima berdasarkan wawancara (tgl 27 Juni 2022) mengemukakan bahwa uang ganti kerugian telah sesuai dengan kesepakatan serta prosesnya relative cepat setelah melalui mekanisme yang telah disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Salah satu asas yang harus dikedepankan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah asas kemanusiaan dan keadilan.

Pemberian kompensasi yang adil dan wajar merupakan aspek krusial dalam proses pembebasan lahan. Saat menentukan nilai pasar yang adil, berbagai faktor harus dipertimbangkan secara komprehensif. Pertama-tama, nilai properti harus dievaluasi dengan hati-hati berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, ukuran, dan kondisi properti yang terdampak. Selain itu, kerugian finansial yang mungkin timbul akibat kehilangan lahan atau aset harus diperhitungkan dengan cermat. Ini mencakup kehilangan pendapatan yang mungkin terjadi karena kehilangan lahan produktif atau kehilangan nilai investasi.

Namun, kompensasi yang adil juga harus mempertimbangkan kerugian sosial dan kerugian non-materiil yang dialami oleh masyarakat terdampak. Kerugian sosial dapat meliputi gangguan pada komunitas lokal, perubahan sosial yang merugikan, atau pemutusan hubungan dengan lingkungan dan tempat yang berarti bagi masyarakat. Sedangkan kerugian non-materiil mencakup nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas yang terkait dengan lahan yang akan dibebaskan. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan dengan serius semua aspek ini akan membantu memastikan kompensasi yang memadai dan adil bagi masyarakat terdampak.

Penting untuk melibatkan pemilik lahan dan masyarakat terdampak dalam proses penilaian nilai dan perundingan kompensasi. Partisipasi mereka dalam menentukan nilai properti dan mengungkapkan kerugian yang dialami akan membantu mewujudkan keadilan. Selain itu, transparansi dalam proses penentuan



nilai dan perundingan kompensasi sangat penting agar semua pihak terlibat memahami dasar-dasar penilaian dan dapat memberikan masukan yang relevan. Dengan demikian, kompensasi yang adil dan wajar dapat diberikan kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dalam proses pembebasan lahan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis studi literatur dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik dan dikatakan adil. Proses pengadaan tanah ini melibatkan tahap perencanaan, sosialisasi kepada masyarakat, inventarisasi dan identifikasi lahan, penilaian nilai tanah, musyawarah dengan masyarakat, dan pemberian ganti rugi. Meskipun pelibatan pemilik lahan dan masyarakat terdampak dalam proses inventarisasi dan identifikasi tidak menjadi keharusan, namun melibatkan mereka dapat memperkuat data dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya aspek kemanusiaan dan keadilan dalam pengadaan tanah ini menuntut pemberian kompensasi yang adil dan wajar, dengan mempertimbangkan nilai properti, kerugian finansial, kerugian sosial, dan kerugian non-materiil yang dialami oleh masyarakat terdampak. Melibatkan pemilik lahan dan masyarakat dalam proses penilaian nilai dan perundingan kompensasi menjadi kunci dalam menjaga keadilan dalam proses pembebasan lahan.

Dalam proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk infrastruktur kepentingan umum sebaiknya dilakukan musyawarah terbuka dan setiap tahapan pihak-pihak warga yang terdampak dilibatkan dalam prosesnya sehingga dapat meminimalisir konflik antara warga dan pihak yang terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. *Sosietas*, 6(2).  
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248>
- BPS Luwu Utara. (2020). *Jumlah Penduduk Luwu Utara*. Luwu Utara. Retrieved from <https://luwuutarakab.bps.go.id/indicator/12/63/1/jumlah-penduduk.html>
- Diskominfosantik. (2022). Kabupaten Luwu Utara. Retrieved May 21, 2023, from [https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/10](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10)
- Fahmi, A. (2022). Efek Spasial Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Akuntabel*, 19(2), 468–474. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10934>

- Fahmi, G. I., & Musyarri, F. A. (2020). Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT Sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah Di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(6), 1–23.
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). *Widya Bhumi*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>
- Mutmainnah. (1998). *Jembatan Suramadu*. Yogyakarta: LKPSM.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.* , (2012). Indonesia.
- Ridwan, R., & Mursyidah, L. (2023). Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak Dan Gas Bumi (Migas). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 127–139. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.554>
- Rozi, M. H. C. F., & Widiyarta, A. (2018). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pengembangan Objek Wisata Taman Kuliner Paciran Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah Bersama Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10, 32–43.
- Suwidyanti, N. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Goverment Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja Di Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 530–543. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560>
- Wibowo, B. (2022). Penerapan Whole of Government (Wog) Dalam Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Good Governance*, 18(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.456>